DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdussamad, Zuchri. "*Metode Penelitian Kualitatif",* In CV. Syakir Media Press, 25-34, 2021.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2021.

Otto, J.M., A.W. Bedner, S. Irianto, and T.D. Wirastri. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*. Pustaka Larasan, 2019.

Prof. Dr. HM. Fahmi Al Amruzi. M.Hum., "*Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PHI)*." In Laksata Indonesia, 2018.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." In *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*, 5, 2017

Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, and Ilham Andriyanto. *Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, 2024.

Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam. *Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024

2. Jurnal

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif." *Edumaspul - Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

Afriana, Anita, and An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53–71. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4.

Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54.

Afrilianes, Putri Risti, Depri Liber Sonata, Mohammad Wendy Trijaya, Ahmad Zazili, and Nenny Dwi Ariani. "Gugatan Sederhana Dalam Perspektitf Access to Justice Pada Perkara Wanprestasi." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 785–93.

Agustini, Shenti. “Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian.” *Jurnal Justisi* 9, no. 1 (2023): 18–29.

Ahadi, Lalu M Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234.

Amanda, Utari. “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *PARADUTA: JURNAL EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2025): 21–28.

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

Ariwijaya, Abdul Rachmat, and Palupi Lindiasari Samputra. “Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (e-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 1104–22. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303.

Armanda, Bagus. “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum.” *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 477–81. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351.

Ashady, Suheflihusnaini, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, and Muhammad Zainuddin. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.” *CERMIN : JURNAL PENELITIAN* 8, no. 1 (2024): 13–29.

Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. “Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa : Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896.

Bunga, Marten. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana.” *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 41–51.

Dahliani, and Hadi Tuasikal. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–69. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322.

Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak

Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 13–21.

Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 4 (2020): 303–23.

Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia." *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–56.

Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Harahap Almansyah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

Finishia, Arsella, Yuliati Yuliati, and Setiawan Wicaksono. "Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (F) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Penjualan Kavling Tanah Di Kota Malang." *Warkat* 3, no. 2 (2023): 123–33. https://doi.org/10.21776/warkat.v3n2.3.

Hadiyanto, I De Prima. "Tinjauan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata." *Jurnal Fenomena* 15, no. 1 (2015): 26–43.

Hakim, Luqman. "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 305–22.

Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 80–97.

Haning, Obed Richard, Marthen Dillak, and Arnold J.F. Sjah. "Tinjauan Normatif Terhadap Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Bentuk Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *JURNAL LONTAR HUKUM* 1, no. 2 (2025): 15–21.

Harla, Muh. Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, and Andi Syahwiah A. Sapiddin. "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 146–55.

Harviyani, Shifa Adinatira. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice.” *Verstek* 9, no. 3 (2021): 650–57.

Hasibuan, Syamsir, and Afip Fitriansyah. “Efektivitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.” *Journal PETITA* 1, no. 1 (2019): 134–39.

Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT : Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.

Hutomo, Bimo Satria, and Budi Santoso. “Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane.” *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022): 502–20.

Iqbal, Muhamad, and Wawan Supriyatna. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan PengadilanAgama Se- Tangerang Raya.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104–16. https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.287.

Kuswandi, and Moh. Nasichin. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Journal.Unigres.Ac.Id* 4, no. 1 (2019): 236–61.

Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus. “Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Melalui Gugatan Sederhana.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 519–29.

M.Hum., Prof. Dr. HM. Fahmi Al Amruzi. “Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PHI).” In *Laksata Indonesia*, 2018.

Marfuah. “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Edisi : 59*, 2019.

Montolalu, Willy Ignatius, Meiske T Sondakh, and Roosje Lasut. “Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana.” *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 214–24.

Mu’ala, Afifil Abdulloh. “Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama : Perspektif Asas Sederhana , Cepat , Dan Biaya Ringan.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 213–22.

Nahda, Sonia, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani. “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Implementation of Mediation Based on Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 on Mediation Procedure.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 7–9.

Noor, Muhamad. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 53–66.

Nur, Syamsuddin. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023.” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024): 169–82.

Nurcahyani, Sri. “Penyelesaian Gugatan Sederhan Di Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2023): 140–52.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50–58. https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70.

Otto, J.M., A.W. Bedner, S. Irianto, and T.D. Wirastri. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*. Pustaka Larasan, 2019.

Persada, Cakra Wira, and Andy Panroy T Zulkarnaen. “Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia : Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025): 1753–66.

Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Zaenal Arifin. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Reposition Of Implementation Of Civil Dispute Settlement With Simple Claim (Small Claim Court) Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Neger.” *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2019): 905–18.

Putra, Agus Iskandar Pradana. “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Di Era Globalisasi.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 1–12.

Putra, Fabrizio Belantarawan, Muh. Fitriadi, and Sri Khayati. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B.” *Sutra Law Review* 07, no. 2 (2025): 3920–29.

Rachmawati, Laila Dyah. “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, no. 2 (2020): 540–425.

Rahmawati, Dheya, Adi Kristian Silalahi, and Tri Setia Fujiarti. “Hukum Di Era Digital : Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–16.

Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1263–70.

Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, and Rouli Anita Velentina. “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486.

Riskawati, Shanti. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2019): 131–54. https://doi.org/10.25123/vej.2917.

Riyanto, Benny, and Hapsari Tunjung Sekartaji. “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98–110.

Rosyid, Aisyah Nanda, and Abdullah Fikri. “Analisis Urgensi Perubahan Peraturan Gugatan Sederhana PERMA Nomor 4 Tahun 2019.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 670–94.

Sa’adah, Nur. “Konsep Gugatan Sederhana Sebagai Prinsip Kepastian Hukum (The Concept of Simple Laws as a Principle of Legal).” *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 1227–38.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17.

Sinaga, Yosua, Rismarito Manik, and Jamalum Sinambela. “Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.” *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 65–75.

Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” In *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*, 5, 2015.

Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, and Ilham Andriyanto. *Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, 2024.

Sutiyoso, Bambang, Ayu Atika Dewi, and Fuadi Isnawan. “Implementasi PERMA No . 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 174–92. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9.

Syafaat, Firdaus. “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Stabat.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 96–107. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456.

Syarif, Zulfadin. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, no. 1 (2024): 193–203.

Tendra, Denny, and Elfrida Ratnawati Gultom. “Gugatan Sederhana Di Indonesia, Singapore, Malaysia : Kajian Perbandingan Hukum.” *UNES LAW RIVIEW* 5, no. 3 (2023): 786–99.

Tjoneng, Arman. “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya.” *Dialogia Iuridica* 8, no. 65 (2020): 80–92.

Tobing, PL. “Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 5, no. 2 (2021): 235–48.

Totok, Wiryatmo Lukito. “Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (PERMA No. 2 Tahun 2015) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri).” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 35–44.

Ulfanora, Dian Amelia, and Nanda Utama. “Penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata Pada Pengadilan Di Sumatera Barat.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 544–63.

Umami, Yurida Zakky, and Adityo Putro Prakoso. “Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Qistie* 16, no. 1 (2023): 177–91.

Wahyuningsih, Sri, Lukman Ilham, and Irsyad Dahri. “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar.” *Jurnal Tomalebbi* 5, no. 1 (2020): 86–98.

Wibowo, Arief. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Profile Hukum9K;* 2, no. 2 (2024): 150–61.

Yasa, I Wayan, and Edwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 33–48.

Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam. *Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Herzein Indlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (*e-Court*)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.